



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668

Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 400.7.22.1/3/C-LSB/2025

TENTANG

PENEMPATAN TUGAS STAF DI LINGKUP KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. bahwa mengingat tertib administrasi dan pendistribusian tugas pokok dan fungsi di lingkup Kecamatan Linggo Sari Baganti, dipandang perlu Penempatan Tugas Staf di Lingkup Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Staf sebagaimana lajur 2 pada tempat tugas sebagaimana lajur 4 dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing staf sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan .
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : Januari 2025

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

\${ttd}

MILA MARTA, SE
Penata TK I / III.d
NIP. 19861026 201001 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
 NOMOR : 400.7.22.1/3/C-LSB/2025
 TANGGAL : Januari 2025
 TENTANG : PENEMPATAN TUGAS STAF DI LINGKUP KANTOR CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

**Daftar Nama dan Penempatan Tugas
 Staf Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2025**

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	TEMPAT TUGAS
1	2	3	4
I	DINI AFRIKO, S.IP 198107152005011012	III/b	Staf pada Seksi Pemerintahan
	MERI PRATAMA BUSYER	-	
	MEGA ASMA ULYA HUSNA, S.Pd	-	
II	TARMIZI LAMERI, A.Md,Pk 197905132006041011	III/c	Staf pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
	PITA ARNI DIANA, SE	-	
III	KHAIRUNNAS, M.SPd.I,M.Pd 198604082010011017	III/d	Staf pada Seksi Kesejahteraan Sosial
	ROMI PRANTOSA, SE 197602242006041013	III/C	
	ERMAYULIANI	-	
IV	HARNANELI, SH 196711282003122001	III/d	Staf pada Seksi Pelayanan
	ELI SASMITA, SH 197101012009012002	-	
	KIKI RISKI ANANDA, SE	-	
V	ANDRI RIDHAYAH AGOES, A,Md 197103092002121003	III/b	Staf pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
	VERA MUSRIANTO,SE	-	
VI	ETI FITRIYANTI, S.IP 197504282008012001	III/b	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	SITI NURHASANAH 19780628 200902 2 004	II/d	
	DINUL HASMI 19810318 201407 1 003	II/c	
	LIZA GUSTIA,S.Pd	-	
	ANDESTA REDAWATI, S.Sos	III/b	

VII	198012252009012005		Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	EVA MARNEYANTI	-	
	RENI ANGGRAINI	-	
	ISMALENI	-	

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MILA MARTA, SE
Penata TK I / III.d
NIP. 19861026 201001 2 009